



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Hardi als Paci Bin Rustam
Tempat lahir : Aceh
Umur/Tanggal lahir : 50/15 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LP. Besi Nusakambangan, Kelurahan LP. Besi Nusakambangan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa TengahKp. Sindang Lenggo RT. 05 RW. 04 Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Edi Hardi als Paci Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, type ST 150 Futura, No.Pol F-1121-P, Warna Merah Metalik. tahun 2003. No.Rangka:MHYESL4153J538585, No.Mesin: G15AIA538585 STNK an.HJ.NURSALIA SEMBIRING D/a. Kp. Cicadas Rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri Kab Bogor berikut 1 (Satu) Buah STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
 - 1 (Satu) Buah Celana training panjang warna abu-abu yang terdapat bolong di bagian kaki kanan
 - 1 (Satu) Buah Ban mobil yang bocor
 - 1 (Satu) buah Kaos warna hijau
 - Pecahan Kaca pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut di atas

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah paku modifikasi
- 1 (Satu) buah selongsong amunisi diduga berukuran 9 (sembilan) mm.
- 1 (Satu) Buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu.
- 1 (Satu) Pucuk Sanjata Api Jenis FN, Type MP-654 K, Kaliber : 4,5 mm, Made in Rusia.
- 1 (Satu) Buah Magazine Senjata Api
- 12 (Dua belas) Butir peluru yang terdapat di dalam Magazine Senjata Api tersebut.
- 1 (Satu) buah Jaket Sweater warna hitam
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Maroon, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin 3C1644315 STNK an. SANIM BIN EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya

Digunakan dalam perkara ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM, dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** bersama dengan saksi **ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM** dan saksi **IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kp. Telajung RT. -1 RW. 03 Desa Telajung Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di depan Klinik Telajung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri Jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu** terhadap barang milik saksi korban H. Adam Malik Harahap, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) dengan mengajak saksi Iwan Setiawan untuk melakukan pencurian di daerah Bogor, lalu saksi Iwan Setiawan mengikuti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan Setiawan agar mencari teman yang bisa membocorkan ban mobil kendaraan, setelah itu saksi Iwan Setiawan mengajak Sdr. Munir (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir berangkat menuju daerah Kec. Citareup kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan sampai sekitar jam 17.00 Wib, lalu dijemput oleh Terdakwa dan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir diajak oleh Terdakwa dan saksi Aldo Irawan untuk keliling sambil melihat situasi dan berhenti di SPBU untuk beristirahat, dan pada saat itu terakwa membagi tugas, dimana tugas saksi Iwan Setiawan adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik korban, tugas Sdr. Munir adalah mengemboskan mobil kendaraan yang dinaiki saksi korban dan membawa

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu Terdakwa bertugas menodong saksi korban sambil mengamankan situasi dan saksi Aldo Irawan bertugas membawa motor yang digunakan dan mengamankan situasi

-Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan, saksi Aldo Irawan dan Sdr. Munir berangkat dimana Terdakwa dengan Sdr. Munir menggunakan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ menunggu didekat Klinik daerah cagak Gunung Putri dan Saksi Aldo Irawan dan saksi Iwan Setiawan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU menunggu di SPBU Pom bensin Tlanjung, kemudian pada saat saksi korban H. Adam Malik Harahap bersama dengan saksi Armaya Deka Saputri dan Sdr. Salpha lewat dengan menggunakan Mobil merk Suzuki Cary Futura warna merah dengan No. polisi F 1121 P melewati Klinik daerah Cagak Gunung Putri, kemudian saksi Aldi Irawan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, selanjutnya Sdr. Munir dan Terdakwa berangkat mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi korban, sesampainya jalan simpang Griya karena kondisi macet kemudian Sdr. Munir mengarahkan sandal jepit yang sudah dipasangkan paku kearah ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikenadarai saksi korban, kemudian oleh karena ban mobil yang dikenadarai oleh saksi korban bocor akibat paku yang ditusukan oleh Sdr. Munir, saksi korban memberhentikan mobilnya ditempat tambal ban, melihat mobil berhenti lalu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan turun dari motor dan langsung menghampiri mobil saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat hantong kresek berwarna merah di bangku sebelah kiri bagian depan dan langsung menancapkan pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan ke kaca sebelah kiri bagian depan lalu langsung menyikutnya sehingga kaca mobil pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghalangi saksi Iwan Setiawan mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya terakwa mengarahkan senjata api kearah saksi korban dan menembaknya yang mengenai kaki kanannya, selanjutnya saksi korban dan saksi Iwan Setiawan memperebutkan barang milik saksi korban sehingga saksi korban terkena pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menarik paksa kantong tersebut sehingga kantong merah tersebut jatuh dan berserakan isinya, melihat hal tersebut saksi Iwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong warna merah milik saksi korban, oleh karena sudah banyak masyarakat yang berdatangan, sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan menuju rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Terdakwa membuka isi dari kantong plastic warna hitam dan ternyata uang, kemudian dibagi rata oleh Terdakwa dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Nomor : 002/VER/RM-RSSM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr, Linda Oentoro yang diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Dr. P Lanjar Sugiyanto, MARS dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada korban ditemukan luka robek pada dahi, kepala dan telapak tangan, luka tusuk pada lengan dan luka tembak pada tungkai.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Aldo Irawan, saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** bersama dengan Terdakwa **ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM** dan Terdakwa III **IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kp. Telajung RT. -1 RW. 03 Desa Telajung Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di depan Klinik Telajung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk**

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat terhadap barang milik saksi korban H. Adam Malik Harahap, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) dengan mengajak saksi Iwan Setiawan untuk melakukan pencurian didaerah Bogor, lalu saksi Iwan Setiawan mengikuti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan Setiawan agar mencari teman yang bisa membocorkan ban mobil kendaraan, setelah itu saksi Iwan Setiawan mengajak Sdr. Munir (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir berangkat menuju daerah Kec. Citereup kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan sampai sekitar jam 17.00 Wib, lalu dijemput oleh Terdakwa dan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir diajak oleh Terdakwa dan saksi Aldo Irawan untuk keliling sambil leihat situasi dan berhenti di SPBU untuk beristirahat, dan pada saat itu terakwa membagi tugas, dimana tugas saksi Iwan Setiawan adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik korban, tugas Sdr. Munir adalah menggemboskan mobil kendaraan yang dinaiki saksi korban dan membawa motor, lalu Terdakwa bertugas menodong saksi korban sambil mengamankan situasi dan saksi Aldo Irawan berutgas membawa motor yang digunakan dan mengamankan situasi

-Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan, saksi Aldo Irawan dan Sdr. Munir berangkat dimana Terdakwa dengan Sdr. Munir menggunakan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ menunggu didekat Klinik daerah cagak Gunung Putri dan Saksi Aldo Irawan dan saksi Iwan Setiawan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU menunggu di SPBU Pom bensin Tlanjung, kemudian pada saat saksi korban H. Adam Malik Harahap bersama dengan saksi Armaya Deka Saputri dan Sdri. Salpha lewat dengan menggunakan Mobil merk Suzuki Cary Futura warna merah dengan No. polisi F 1121 P melewati Klinik daerah Cagak Gunung Putri, kemudian saksi Aldi Irawan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, selanjutnya Sdr. Munir dan Terdakwa berangkat mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sesampainya jalan simpang Griya karena kondisi macet kemudian Sdr. Munir mengarahkan sandal jepit yang sudah dipasangkan paku ke arah ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikenadarai saksi korban, kemudian oleh karena ban mobil yang dikenadarai oleh saksi korban bocor akibat paku yang ditusukan oleh Sdr. Munir, saksi korban memberhentikan mobilnya ditempat tambal ban, melihat mobil berhenti lalu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan turun dari motor dan langsung menghampiri mobil saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat hantong kresek berwarna merah di bangku sebelah kiri bagian depan dan langsung menancapkan pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan ke kaca sebelah kiri bagian depan lalu langsung menyikutnya sehingga kaca mobil pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghalangi saksi Iwan Setiawan mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api ke arah saksi korban dan menembaknya yang mengenai kaki kanannya, selanjutnya saksi korban dan saksi Iwan Setiawan memperebutkan barang milik saksi korban sehingga saksi korban terkena pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menarik paksa kantong tersebut sehingga kantong merah tersebut jatuh dan berserakan isinya, melihat hal tersebut saksi Iwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban, oleh karena sudah banyak masyarakat yang berdatangan, sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan menuju rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Terdakwa membuka isi dari kantong plastic warna hitam dan ternyata uang, kemudian dibagi rata oleh Terdakwa dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Nomor : 002/VER/RM-RSSM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr, Linda Oentoro yang diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Dr. P Lanjar Sugiyanto, MARS dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada korban ditemukan luka robek pada dahi, kepala dan telapak tangan, luka tusuk pada lengan dan luka tembak pada tungkai.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Aldo Irawan, saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke - 4 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa I **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kp. Tlelajung RT. -1 RW. 03 Desa Telajung Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di depan Klinik Telajung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** terhadap barang milik saksi korban H. Adam Malik Harahap, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) dengan mengajak saksi Iwan Setiawan untuk melakukan pencurian di daerah Bogor, lalu saksi Iwan Setiawan mengikuti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan Setiawan agar mencari teman yang bisa membocorkan ban mobil kendaraan, setelah itu saksi Iwan Setiawan mengajak Sdr. Munir (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir berangkat menuju daerah Kec. Citereup kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan sampai sekitar jam 17.00 Wib, lalu dijemput oleh Terdakwa dan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir diajak oleh Terdakwa dan saksi Aldo Irawan untuk keliling sambil melihat situasi dan berhenti di SPBU untuk beristirahat, dan pada saat itu terakwa membagi tugas, dimana tugas saksi Iwan Setiawan adalah sebagai

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutor yang mengambil barang milik korban, tugas Sdr. Munir adalah mengemboskan mobil kendaraan yang dinaiki saksi korban dan membawa motor, lalu Terdakwa bertugas menodong saksi korban sambil mengamankan situasi dan saksi Aldo Irawan berutgas membawa motor yang digunakan dan mengamankan situasi

-Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan, saksi Aldo Irawan dan Sdr. Munir berangkat dimana Terdakwa dengan Sdr. Munir menggunakan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ menunggu didekat Klinik daerah cagak Gunung Putri dan Saksi Aldo Irawan dan saksi Iwan Setiawan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU menunggu di SPBU Pom bensin Tlanjung, kemudian pada saat saksi korban H. Adam Malik Harahap bersama dengan saksi Armaya Deka Saputri dan Sdri. Salpha lewat dengan menggunakan Mobil merk Suzuki Cary Futura warna merah dengan No. polisi F 1121 P melewati Klinik daerah Cagak Gunung Putri, kemudian saksi Aldi Irawan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, selanjutnya Sdr. Munir dan Terdakwa berangkat mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi korban, sesampainya jalan simpang Griya karena kondisi macet kemudian Sdr. Munir mengarahkan sandal jepit yang sudah dipasangkan paku kearah ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikenadarai saksi korban, kemudian oleh karena ban mobil yang dikenadarai oleh saksi korban bocor akibat paku yang ditusukan oleh Sdr. Munir, saksi korban memberhentikan mobilnya ditempat tambal ban, melihat mobil berhenti lalu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan turun dari motor dan langsung menghampiri mobil saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat hantong kresak berwarna merah di bangku sebelah kiri bagian depan dan langsung menancapkan pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan ke kaca sebelah kiri bagian depan lalu leangsung menyikutnya sehingga kaca mobil pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghalangi saksi Iwan Setiawan mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya terakwa mengarahkan senjata api kearah saksi korban dan menembaknya yang mengenai kaki kanannya, selanjutnya saksi korban dan saksi Iwan Setiawan memperebutkan barang milik saksi korban sehingga saksi korban terkena pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menarik paksa kantong tersebut sehingga kantong merah tersebut jatuh

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berserakan isinya, melihat hal tersebut saksi Iwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban, oleh karena sudah banyak masyarakat yang berdatangan, sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan menuju rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Terdakwa membuka isi dari kantong plastic warna hitam dan ternyata uang, kemudian dibagi rata oleh Terdakwa dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No. Lab : 5049/BSF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Qi yang tersebut pada Bab I sub I adalah senjata Api modifikasi aorsoft gun jenis pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,02$ mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak, senjata sudah ditembakkan (pada laras senjata terdeteksi adanya GSR)
2. 12 (dua belas) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.12 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose, caliber 380 AUTO dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 380 AUTO dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (Identik)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARIDA SEMBIRING MELIALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib di Depan Klinik Telajung, Rt.01/03, Ds.Tlajung,Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa Barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (Juta Rupiah) dan barang berupa uang tersebut ialah milik sdr H.ADAM MALIK HARAHAHAP.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memecahkan kaca tengah bagian kiri mobil, lalu korban sdr H.ADAM MALIK HARAHAHAP ditodongkan dengan menggunakan senjata api,lalu Terdakwa mengambil uang milik korban sdr H.ADAM MALIK HARAHAHAP.setelah itu Terdakwa yang berjumlah 4 orang melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan saksi sedang berada di rumah lalu saksi di telpone oleh sdri HJ.NUR SALIAH SEMBIRING,memberitahukan jikalau sudah dirampok,dan saksi dirumah sedang istirahat bersama keluarga saksi.

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

2. H.ADAM MALIK HARAHAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib di Depan Klinik Telajung, Rt.01/03, Ds.Tlajung,Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
- Bahwa barang yang di curi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Barang berupa uang sekitar Rp.39.000.000,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) milik saksi sendiri sdr H.ADAM MALIK HARAHAH.

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Dengan cara melakukan menodongkan senjata api kepada saksi, menembakan senjata yang di pegang oleh Terdakwa ke bagian kaki kanan saksi sehingga saksi mengalami luka tembak, dan Terdakwa yang satunya mengambil pisau lalu mesukan pisaunya ke bagian tangan kanan saksi lalu setelah tangan saksi terluka Terdakwa kemudian Terdakwa menyayat kaca mobil bagian tangan sebelah kiri lalu Terdakwa memecahkan kaca mobil dengan disikut oleh Terdakwa sehingga kaca mobil mobil dan berusaha mengambil sesuatu barang, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat senjata api dan senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa awalnya pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar.19.00 wib, saksi bersama putri saksi dan keponakan saksi dari toko hendak akan pulang kerumah di daerah cicadas gunung putri, mengendarai mobil, akan tetapi begitu saksi sampai di jalan pertigaan perumahan griya bukit jaya mobil yang saksi kendarai terasa oleng lalu saksi berhenti sebentar di pertengahan jalan saksi turun dan saksi periksa ban sebelah belakang sebelah kiri sudah dalam keadaan kempes, lalu ada salah satu orang yang saksi tidak kenal sambil mengendarai sepeda motor berteriak kepada saksi ' PINGGIR, PINGGIR, PINGGIR, lalu orang tersebut berhenti di samping mobil saksi, lalu saksi jawab kepada laki-laki tersebut' APA APAN SICH, lalu saksi tidak hiraukan orang tersebut dan saksi kembali masuk kedalam mobil lalu saksi pun memaksakan jalan mobil saksi dengan keadaan ban sudah kempes dalam artian pemikiran saksi karena di depan ada tukang tambal ban, tidak lama kemudian saksi menghentikan mobil saksi di bengkel tambal ban depan klinik telajung, lalu saksi turun dari mobil, lalu saksi bilang ke pada tukang tambal ban, 'LEY TOLONG DONG TAMBAL BAN SAKSI, lalu tukang tambal ban tersebut menjawab, 'WADUH SAKSI TIDAK ADA DONGKRAK, lalu saksi tawarkan kepada tukang tambal ban tersebut untuk memaki dongkrak yang ada di mobil saksi, lalu tukang tambal ban tersebut mengambil dan memasang dongkraknya tepat di bagian ban yang sudah kempes, tidak lama datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal dari arah depan mobil dan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menodongkan senjata api ke pada saksi, lalu datang satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah depan mobil dan orang tersebut lalu menanyakan kepada saksi sambil teriak-teriak, MANA BARANG, MANA BARANG, SABU-SABU sambil membuka pintu depan mobil sebelah kiri yang dimana di bagian depan ada anak saksi dan juga keponakan saksi lalu orang tersebut berusaha mencari barang yang di maksud tidak ditemukan, dan saksi berusaha berontak sambil berkata APA APAN INI BARANG APA, satu orang yang menodong kan senjata api tersebut kepada saksi lalu orang tersebut melepaskan tembakan ke bagian bawah ke arah kaki saksi dan tembakan senjata api tersebut mengenai kaki saksi bagian kanan, sehingga saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada satupun warga maupun tukang tambal ban menolong saksi, lalu satu orang laki-laki yang berusaha mencari barang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu berusaha membuka pintu tengah bagian samping kiri namun pintu tersebut tidak terbuka karena dalam keadaan terkunci, lalu saksi berusaha menghalangi laki-laki tersebut akan tetapi saksi tidak sadar jikalau tangan saksi sebelah kanan dan tangan saksi sebelah kiri. telah terkena tusuk oleh pisau yang di bawa oleh laki-laki tersebut. lalu laki-laki tersebut mengarahkan pisaunya ke kaca tengah mobil samping kiri dan di saksitnya kaca mobil bagian tengah sebelah kiri, lalu kaca mobil tersebut di getok oleh gagang pisau lalu disikutnya kaca mobil tersebut sehingga pecah, setelah kaca mobil bagian tengah samping kiri pecah laki-laki tersebut melihat ada bungkusan plastik merah yang mana di dalam plastik itu ada barang berupa pakaian, uang, mejikom, terus saksi mencoba mengambil plastik tersebut sembari rebutan dengan laki-laki tersebut, lalu saksi ambil plastik merah tersebut dan kemudian saksi lemparkan ke depan tukang tambal ban sehingga berantakan, dan sembari saksi bilang LEY TOLONG AMAN KAN LEY, lalu plastik tersebut diambil oleh laki-laki yang membawa pisau tersebut, setelah di ambil lalu laki-laki yang membawa pisau tersebut pergi kedepan mobil sambil membawa bungkusan plastik hitam yang isi didalamnya barang berupa uang setelah itu datang laki-laki yang membawa senpi dan memukulkan gagang senpinya ke arah kepala saksi, sehingga kepala saksi luka dan mengeluarkan darah, karena saksi sudah dalam keadaan tidak berdaya dan anak beserta keponakan saksi teriak nangis, lalu kedua laki-laki tersebut melarikan diri ke arah wanaherang, lalu saksi pun menyuruh keponakan dan anak saksi

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera menelpon istri saksi, lalu warga sekitar berdatangan dan mengarahkan saksi untuk ke klinik telajung, sesampai saksi di klinik telajung saksi mendapatkan penanganan pertama, di karenakan kekurangan alat medis sehingga say pun di rujuk ke rumah sakit Sentra medika cibinong di antar oleh sdr ARI. Setelah sampai di rumah sakit sentra medika cibinong saksipun langsung di tangani oleh dokter,di ruangan IGD rumah sakit sentra medika.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Senjata Api dan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mengalami luka bagian kepala lalu kaki sebelah kanan akibat tembakan senjata api, lalu telapak tangan kanan saksi akibat tusukan senjata tajam jenis pisau, dan tangan saksi sebelah kiri akibat tusukan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Satu orang laki-laki yang membawa senjata api melakukan penodongan dan penembakan kepada saksi, sedangkan satu orang laki-laki membawa senjata tajam melakukan pemecahan kaca dan pengambilan barang berupa uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Edi hardi yang menggunakan senjata api dan menembakan senjata api tersebut ke arah kaki saya
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Iwan Setiawan yang menggunakan pisau dan melakukan penusukan kepada saksi
- Bahwa setelah diperlihatkan senjata api tersebut memang benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perampokan dan menembakan ke arah kaki saksi.
- Bahwa mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah mobil saksi yang digunakan saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ dan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU adalah kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perampokan.



- Bahwa kondisi pada saat malam tersebut walaupun sudah malam tapi tetap terang karena adanya cahaya lampu, sehingga wajah para Terdakwa bisa terlihat
- Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

3. HJ.NURSALIA SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib di Depan Klinik Telajung, Rt.01/03, Ds.Tlajung,Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa barang yang di curi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Barang berupa uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) milik saksi sdr H.ADAM MALIK HARAHAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi bersama suami dan keponakan saksi berada di toko sembako milik saksi dan suami di nama toko Sembako sembiring di jl.binamarga Ds.Gunung Putri Kab.Bogor kemudian saksi pamit kepada sauami saksi untuk pulang lebih dahulu ke rumah saksi di Kp.Cicadas rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri Keb.Bogor sedangkan suami berserta anak dan keponakan saksi pulang belakangan, sebelum sampai di rumah saksi mampir dahulu ke pasar griya bukit jaya kemudian ketika saksi sedang berada di griya saksi mendapat tlp dari keponakan dan anak saksi lalu mereka memberitahu saksi “ BAPAK DI RAMPOK DAN TEMBAK DI DEPAN KLINIK TLAJUNG DS.TLAJUNG UDIK KEC.GUNUNG PUTRI KAB.BOGOR” setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung lemas dan shok dan ketiak di griya saksi dtidak bisa mengendarai sepeda motor lagi kemudian saksi bertemu dengan anak teman saksi sdr.DARIYATlalu minta di antar ke Klinik Tlajung sekitar jam 19.50 Wib saksi sampai di depan kelinik Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor kemudian saksi melihat suami saksi sudah berada di klinik lalu saksi melihat kepala suami saksi berlumuran darah dan kaki seblah



kanan mengalami luka akibat tembakan diduga senjata api kemudian saksi juga melihat kaca mobil bagian pintu tengah dalam keadaan pecah lalu suami saksi memberitahu saksi bahwa suami saksi menjadi korban pencurian pada awalnya pada saat mau pulang ke cicadas menggunakan mobil cary bersama anak dan keponakan saksi tiba-tiba di jalan ban mobilnya mengalami kempes ban kemudian sumi saksi berhenti di bengkel tambal ban di depan klinik Tlajung Kp.tlajung rt.01 Rw.03 Ds.tlajung udik kec.gunung putri kab.bogor dan untuk menambal ban ketika suami saksi turun dari mobil kemudian dihamperi oleh 2 (dua) orang laki-laki kemudian orang tersebut memecahkan kaca mobil lalu mengambil uang yang ada di dalam plastik yang berada di atas dus roko di kursi tengah belakang kursi pengemudi pada saat itu suami saksi saksi berusaha mempertahankan uang tersebut suami saksi di tembak di bagian kaki sebanyak 1 kali kemudian di puluk di bagian kepala sebanyak 2 kali dan pada saat itu tidak ada warga yang membantu menolong suami saksi pemilik bengkel tambal ban yang ada di depan klinik juga tidak membantu suami saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Senjata Api dan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa luka yang di alami korban akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Suami saksi mengalami luka akibat tembakan sebanyak 1 kali dan peluru tersebut menembus di bagian kaki kanan, dan mengalami luka akibat di pukul menggunakan senjata sehingga mengalami luka robek di bagian kepala kemudian tangan kiri dan kanan mengalami luka robek akibat menahan diduga senjata tajam.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Satu orang laki-laki yang membawa senjata api melakukan penodongan dan penembakan kepada saksi, sedangkan satu orang laki-laki membawa senjata tajam melakukan pemecahan kaca dan pengambilan barang berupa uang tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.



4. ARMAYA DEKA SAPUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib di Depan Klinik Telajung, Rt.01/03, Ds.Tlajung,Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa barang yang di curi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Barang berupa uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) milik saksi sdr H.ADAM MALIK HARAHAHAP.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama paman saksi Sdr.H.ADAM MALIK HARAHAHAP dan putrinya sdri.SAPHA NURMALIK HARAHAHAP (usai 9 tahun) selesai menutup warung sembako Toko Sembiring D/a Jl.Bina marga Ds.Gunung Putri Kec.Gunung Putri Kab.Bogor milik paman saksi tersebut kemudian kami pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Cari 1.5, warna merah No.Pol : F- 1121-P dengan membawa berbagai macam roko di dalam mobil tersebut setelah itu mobil dikenadarai oleh paman saksi dan saksi bersama putrinya duduk di kursi depan kemudian kami menuju rumah pak haji di Gang sawo Rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri kab.bogor, pada saat di jalan tlajung sebelum klinik tlajung tiba-tiba paman saksi menyuruh saksi melihat ban mobil belakang sbelah kiri yang sepertinya bocor kemudian saksi sempat melihat ke arah ban belakang sebelah kiri ternyata benar banya kempes ahirnya paman saksi memberhentikan mobilnya kemudian paman saksi keluar dari dalam mobil kemudian melihat ban belakang yang bocor sedangkan saksi masih duduk di kursi depan sebelah kanan kemudian datang seorang laki-laki dengan postur berbadan gemuk kemudian berkata kepada saksi "MANA BARANGNYA MANA" kemudian orang tersebut mencari barang ke bawah kolong jok tempat saksi duduk tidak lama paman saksi masuk kedalam mobil lagi kemudian orang tersebut menyuruh paman saksi memajukan mobilnya agar ke pinggir lalu paman saksi mengemudikan mobil ke depan bengkel yang persisi berada di depan Klinik Tlajung D/a

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kp.tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung udik kec.Gunung Putri Kab.Bogor, kemuidan paman saksi turun dari mobil kemudian ngobrol dengan pemilik bengkel tambal ban dan menyuruh membetulkan ban yang bocor setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan mobil kemudian laki-laki yang sebelumnya menanyakan barang-barang kepada saksi datang menghampiri saksi lagi kemudian menanyakan "MANA BARANG MANA BARANG" dan saksi melihat seorang laki-laki lagi berdiri di depan mobil sambil memegang diduga senjata api kearah depan saksi pada saat itu paman saksi langsung menghampiri orang yang meanyakan barang kepada saksi kemudian paman saksi cekcok mulut dengan laki-laki tersebut dan menemukan barang yang dimintanya kemudian laki-laki tersebut memecahkan kaca pintu mobil bagian tengah kemudian mencari barang berharga yang ada didalam mobil namun di halangin oleh paman saksi setelah itu Terdakwa berhasil mengambil bungkusan plastik dari dalam mobil yang berada di belakang jok pengemudi namun pada saat itu paman saksi mencoba mengambil kembali bugkusan tersebut dan terjadilah perebutan barang tersebut kemudian laki-laki yang diduga memegang senjata api tersebut berkata kepada paman saksi "JANGAN MELAWAN KAMU KALAU MELAWAN SAKSI TEMBAK" namun paman saksi masih tetap melawan tidak lama setelah itu saksi mendengar suara letusan dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam plastik dan paman saksi mebiarkanya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kami kearah cicadas dan Terdakwa yang 2 orang lagi menyusul dari arah belakang dan paman saksi mengalami luka tembakan di bagian kakinya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Senjata Api dan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Satu orang laki-laki yang membawa senjata api melakukan penodongan dan penembakan kepada saksi, sedangkan satu orang laki-laki membawa senjata tajam melakukan pemecahan kaca dan pengambilan barang berupa uang tersebut.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Edi hardi yang menggunakan senjata api dan menembakan senjata api tersebut ke arah kaki saksi adam malik
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Iwan Setiawan yang menggunakan pisau dan melakukan penusukan kepada adam malik
- Bahwa kondisi pada saat malam tersebut walaupun sudah malam tapi tetap terang karena adanya cahaya lampu, sehingga wajah para Terdakwa bisa terlihat;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

5. **SUGITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib di Depan Klinik Telajung, Rt.01/03, Ds.Tlajung,Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tidak tahu barang berupa apa yang di ambil atau di curi pada saat itu karena pada saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menodongkan diduga senjata api kearah korban kemudian menembaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Pada saat itu awalnya Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 19.45 Wib ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi yang berada di samping Klinik Tlajung D/a Kp.tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung udik kec.Gunung Putri Kab.Bogor, Saksi mendengar suara ribut di bengkel yang berada di sebrang warung Saksi kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil cary, warna merah yang parkir di bengkel tambal ban kemudian Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor parkir di depan mobil tersebut lalu Saksi jalan mendekati mobil yang terparkir tersebut kemudian Saksi menghampiri seorang laki-laki yang saat itu berdiri di samping mobil sedang memegang senjata api menodongkan kerah korban kemudian Saksi menegur dan menanyakan kepada laki-laki tersebut dengan berkata "INI ADA APA KALAU MAU RIBUT JANGAN DI

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



SINI KALAU ADA MASLAH DI SELESAIKAN DENGAN BAIK-BAIK” kemudian laki-laki tersebut menjawab “KAMU JANGAN IKUT CAMPUR SAKSI ANGGOTA” sambil memegang bahu Saksi menggunakan tangan kiri dan tangan kananya memegang pistol dan menempelkan pistolnya kepada Saksi karena Saksi takut ahinnya Saksi menjauh dan kembali kedepan warung Saksi dan Saksi memerhatikan dari depena warung yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang sedang cekcok mulut di samping kiri mobil, ketika Saksi berada di depan warung saat itu Saksi mendengar ada letusan senjata api kemudian Saksi mendengar suara seorang laki-laki dengan kata-kata “TOLONG SAKSI DI TEMBAK OLEH RAMPOK” kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat itu sedang cekcok mulut dengan korban dan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa senjata api tersebut langsung menuju ke sepeda motor masing-masing yang sudah di kendarai oleh 2 (dua) orang lainnya kemudian mereka pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor meninggalkan lokasi dan pada saat itu Saksi baru tahu bahwa pemilik mobil cary warna merah menjadi korban perampokan dan Saksi melihat korban tersebut jalan ke klinik tlajung sambil terpincang kakinya dan berteriak minta tolong telah di rampok.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu jelas korban mengalami luka apa namun yang Saksi lihat pada saat korban jalan ke arah klinik tlajung Saksi melihat korban jalan dengan kaki pincang sebelah kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi tidak tahu pada saat itu Terdakwa meletuskan senjata apinya kemana karena pada saat itu Saksi berada di depan warung yang jaraknya ekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian dan Saksi hanya mendengar suara letusan saja sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Edi hardi yang menggunakan senjata api dan menembakan senjata api tersebut ke arah kaki saksi korban adam malik
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa Iwan Setiawan yang menggunakan pisau dan melakukan penusukan kepada saksi korban adam malik



- Bahwa setelah diperlihatkan senjata api tersebut memang benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perampokan dan menembakan ke arah kaki saksi korban adam malik
- Bahwa mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah mobil saksi yang digunakan saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ dan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU adalah kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perampokan.
- Bahwa kondisi pada saat malam tersebut walaupun sudah malam tapi tetap terang karena adanya cahaya lampu, sehingga wajah para Terdakwa bisa terlihat

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

6. LEONARD SIHITE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Benar saksi telah menangkap Terdakwa dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 05.00 wib di kontrakan Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa bahwa orang yang saksi tangkap Yaitu sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM pada saat itu saya bersama rekan saya BRIPKA BAKTI.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa mengetahui kalau sdr.EDI HARDI ALS PACI dan sdr.ALDO adalah orang yang melakukan pencurian yaitu Setelah saya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi diseputaran lokasi kejadian kemudian saya melakukan penyelidikan ke daerah klapanunggal di kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal kec.Klapanunggal kab.bogor pada saat itu saya melihat sepeda motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Marun, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin : 3C1644315 STNK an. SANIM BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor dan Sepeda motor merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin : JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab.Bogor, warna silver kedua sepeda motor tersebut mirip dengan kendaraan Terdakwa yang di gunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut lalu saya beserta rekan saya yang bernama sdr.BAKTI melakukan penyelidikan lebih mendalam di lokasi tersebut kemudian saya mengetahui pemilik kedua sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal kec.Klapanunggal kab.bogor lalu saya bersama rekan saya mengamankan pemilik sepeda motor tersebut atas nama sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM dan setelah di intorgasi mereka mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekeerasan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor bersama sdr.KANCIL dan sdr.MUNIR (DPO) selanjutnya sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-ixion, warna merah dan Honda Beat Street warna silver kemudian diamankan dan di bawa ke Polres bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya hari selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 04.30 wib saya melakukan penyelidikan ke daerah kec.klapanunggal kab.Bogor tepatnya di kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal kec.Klapanunggal kab.bogor pada saat itu saya melihat sepeda motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Marun, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin : 3C1644315 STNK an. SANIM BIN EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor dan Sepeda motor merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin : JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab.Bogor, kedua sepeda motor tersebut mirip dengan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa yang di gunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut lalu saya beserta rekan saya yang bernama sdr.BAKTI melakukan penyelidikan lebih mendalam di lokasi tersebut kemudian saya mengetahui pemilik kedua sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal kec.Klapanunggal kab.bogor lalu saya bersama rekan saya mengamankan pemilik sepeda motor tersebut atas nama sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM dan setelah di intorgasi mereka mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor bersama sdr.KANCIL dan sdr.MUNIR (DPO) selanjutnya sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-ixion, warna merah dan Honda Beat Street warna silver kemudian diamankan dan di bawa ke Polres bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi melakukan pengakuan terhadap sdr. EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr.EDI HARDI ALS PACI dan sdr.ALDO IRAWAN ALS ALDO adalah orang orang yang saya tangkap dan kedua orang tersebut mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor bersama sama sdr.KANCIL dan sdr.MUNIR (DPO).
- Bahwa setelah diperlihatkan senjata api tersebut memang benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perampokan dan menembakan ke arah kaki saksi korban adam malik dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Edi Hardi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Kp. Sindanglengo RT. 05 RW. 04 Ds. Kelapa Nunggal Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa saksi juga mengamankan Terdakwa Iwan Setiawan Als Kancil ketika sedang berada dirumahn di Gg. Samudra No. 62 RT. 03 RW. 09 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Iwan Setiawan mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor bersama sama Wdi Hardi dan Aldo

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

7. ALDO IRAWAN ALS ALDO BIN MUKAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- bahwa Benar saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 05.00 wib di kontrakan Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
- bahwa di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 05.00 wib bersama teman saksi Sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM ketika sedang tidur di rumah kontraknya D/a Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.setelah di tangkap kemudian saksi di bawa ke Polres Bogor sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi D/a Kp.Sindaglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor saksi ditelpon oleh teman saksi Sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengajak saksi untuk oprasi (melakukan pencurian) dan target pencurian sudah diketahui kendaraan yang dipakai oleh korban namun sebelumnya menjemput temanya yaitu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR setelah itu saksi berangkat menggunakan sepeda motor ke depan rumah sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM setelah bertemu dengan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mnegajak saksi menjemput temanya yang bernama sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR (DPO) di daerah citeureup setelah itu saksi bersama sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM pergi menggunakan sepeda motor masing-masing sekitar jam 17.00 Wb kami sampai di depan baso pandawa daerah citeureup dan saksi dikenalkan oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM bahwa sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan Sdr.MUNIR adalah temanya setelah bertemu kemudian saksi menegendarai sepeda motor dan membonceng sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) sedangkan Sdr.MUNIR membawa sepeda motor dan membonceng sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengarah kearah pasar wanaherag surpey jalan apabila berhasil oprasi jalan mana yang akan kami lewati karena sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR belum apal wilayah setelah dari pasar wanaherang kameudian makmi menuju pom bensin karanggan Kec.Gunung Putri Kab.Bogor sekitar jam 18.00 Wib kemudian kami nongkrong menunggu waktu sambil membagi tugas apabila sudah mulai oprasi setelah dari situ kemudian saksi dengan sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) menunggu di dekat klinik daerah cagak Gunung Putri Kec.Gunung Putri Kab.Bogor sedangkan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.MUNIR menunggu di Pom Tlajung Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, sekitar jam 19.00 wib saksi melihat mobil korban target prasi yang akan kami curi melintas kemudian saksi menelpon sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM yang menunggu di pom tlajung dan memberitahukan mobil korban sudah lewat dan selanjutnya saksi dan sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) mengikuti mobil Korban dari arah belakang setelah sampai di depan pom bensin tlajung sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.MUNIR juga ikut mengikuti di belakang setelah sampai di depan perum griya bukit jaya Ds.tlajung udik kec.gunung putri situasi agak macet kemudian sdr.MUNIR bertugas menaruh paku di sandal kemudian di arahkan ke ban mobil setelah ban mobil melaju paku tersebut terlindas oleh ban mobil sebelah kiri bagian belakang dengan maksud untuk membuat ban mobil bocor/gembos stelah berhasil menaruh paku tersebut kemudian kami berempat langsung berada di depan mobil korban sambil mengawasi melalui kaca spion setelah dari prapatan griya arah cicadas mobil

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kempis kemudian kami berempat balik arah mendekati mobil korban dan berhenti di depan mobil Korban kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) turun dari motor sedangkan saksi dan sdr.MUNIR berada di atas motor mengawasi situasi saksi melihat sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) membuka pintu mobil depan sbelah kiri namun saksi tidak tahu mereka berbicara apa saksi mendengar sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM berdebat setelah itu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM kembali kearah motor sedang mobil korban melaju dan berhenti di tambal ban depan klinik tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.tlajung udik kec.gunung Putri Kab.bogor kemudian sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM menghampiri Korban lagi dengan jalan kaki karena posisinya tidak jauh kemudian saksi bersama sd.MUNIR (DPO) mengendrai motor dan berhenti di depan mobil korban pada saat itu saksi dan sdr.MUNIR (DPO) bertugas mengawasi situasi berada di atas motor masing-masing pada saat itu saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi mlihat sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM memegang senjata lalu saksi melihat juga sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan korban berebut plastik setelah itu saksi mengawasi situasi lagi setelah itu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) berhasil mengambil plastik dari korban kemudian langsung menaiki sepeda motor saksi sedangkan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.MUNIR setelah itu kami pergi meninggalkan korban kearah wanaherang dan selanjutnya melintas daerah cileungsi lalu saksi bersama sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan kami terpisah bersama sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM dan sdr.MUNIR pada saat di jalan sdr.IAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) bercerita kepada saksi bahwa sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) sebelum mengambil barang milik korban dia merusak kaca mobil korban kemudian menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ketika melakukan pencurian tersebut, sekitar jam 20.30 Wib saksi sampai di rumah kontrakan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN. RUSTAM dan saksi melihat sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM bersama sdr.MUNIR

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



(DPO) sudah berada lebih dahulu dikontraknya setelah itu kami masuk dalam kontrakan dan saksi melihat sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) membuka plastic yang berisi uang setelah itu saksi keluar mencuci motor di dalam kontrakan sedangkan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM, Sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR berada di dalam kontrakan menghitung uang hasil pencurian setelah selesai mencuci motor kemudian saksi masuk lagi kedalam kontrakan dan ikut menghitung uang hasil pencurian setelah selesai menghitung uang kemudian saksi diberi uang hasil dari pencurian tersebut oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM sebanyak Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan Sdr.MUNIR (DPO) juga mendapat bagian yang sama, setelah mendapat uang hasil pncurian tersebut kemudian saksi mengantarkan sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR (DPO) untuk pulag ke Pom Dayeuh Klapanunggal setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan memberikan uang tersebut kepada istri saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Dengan cara awalnya kami mengembosakan ban mobil yang dikendarai korban dengan menggunakan paku kemudian setelah ban mobil korban gembos/bocor dan mobil korban berhenti selanjutnya sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM turun dari motor kemudian mengancam korban setelah itu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) memecahkan kaca mobil korban lalu menusuk korban menggunakan snjata tajam jenis pisau lalu sdr,IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) sempat berebut bungkus plastik bersama korban yang berisi uang milik korban dan saksi mendengar suara tembakan yang di lakukan oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM setelahsdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) berhasil merebut uang yang ada di dalam plastic tersebut kemudian kami pergi meninggikan korba kembali ke kontrakan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM di derah klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut saksi merencanakan dahulu pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib di kontrakan Sdr.EDI



HARDI ALS PACI BIN RUSTAM D/a Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengajak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian sr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengajak temanya sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi mendapat uang hasil pencurian dengan kekerasan masing – masing sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

8. IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Benar saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 05.00 wib di kontrakan Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa di tangkap oleh petugas kepolisian Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 12.00 wib sendirian sedang beradadi rumah D/a Gg Samudra No.62 Rt.03 Rw.09 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah di tangkap kemudian saksi di bawa ke Polres Bogor sekitar jam 21.00 wib.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah di Daerah Senen Jakarta Pusat saksi mendapat telpon dari teman saksi sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS KARLOS kemudian Sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS KARLOS mengajak saksi untuk bekerja (melakukan pencurian) di daerah bogor kemudian saksi mengiyakan ajakan tersebut dan saksi di suruh mencari teman yang bias mengemboskan ban/membuat ban mobil bocor setelah itu saksi langsung mencari orang dan saksi bertemu dengan teman saksi di kampung melayu yaitu sdr.MUNIR ALS MAS kemudian saksi mengajak dia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di bogor, setelah itu saksi Bersama Sdr.MUNIR berangkat menuju bogor dengan menggunakan angkutan umum kemudian saksi turun di daerah citeureup sekitar jam 17.00 Wib kemudian saksi menunggu di jemput oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS di dekat tukang bakso setelah saksi menunggu ahirnya sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS datang Bersama temanya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor setelah itu kami berkenalan karena awalnya saksi hanya kenal melalui telpon saja setelah itu saksi naik sepeda motor Bersama sdr.ALDO sedangkan sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS berboncengan dengan sdr.MUNIR kemudian saksi di ajak muter melihat situasi wilayah dan mengapalkan jalur karena saksi belum hapal daerah tersebut setelah itu kami memantau situasi jalur kami sempat berhenti di sebuah Pom bensin yang daerahnya saksi tidak tahu untuk istirahat dan minum kemudian pada saat istirahat tersebut sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS membagi tugas dan peran masing - masing pada saat akan melakukan pencurian dimana tugas saksi sebagai eksekutor yang mengambil barang – barang berharga milik korban yang akan kami curi, sedangkantugasSdr.MUNIRmenggemboskan ban mobil korban atau sasaran dan menjadijoki, lalusdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS bertugas menodong korban dan mengamankan situasi pada saat saksi akan mengambil barang milik korban dan tugassdr.ALDO bertugas menjadi joki dan memantau situasi di sekitar dan membantu saksi sebelum melakukan pencurian tersebut saksi sudah diberithau oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS bahwa sasaran/korban yang akan kami curitersebut pemilik toko yang akan pulang kerumahnya dan saksi juga di tunjakin took milik korban, setelah membagi tuagas tersebut ahirnya kami mulai bergerak untuk melakukan pencurian kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi menendarai sepeda motor Bersama sdr.ALDO bertugas menunggu mobil korban melintas dan saat itu saksi menunggu di pinggir jalan sedang sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS Bersama sdr.MUNIR menunggu di arah depan lagi ketika saksi menunggu mobil korban melintas saksi di beritahu bahwa mobil yang di pakai korban berupamobil cary berwarna merah, kemudian pada saat mobil korban melintas saksi Bersama sdr.ALDO langsung mengikuti dari arah belakang dan saksi melihat sdr.ALDO menelpon sdr.EDI HARDI ALS PACI AL CARLOS bahwa mobil korban sudah melintas tidak lama kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS Bersama sdr.MUNIR

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunggu di depan mengikuti mobil korban ketika di pertigaan situasi lalu-lintas agak macet kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS dan sdr.MUNIR mendahului saksi dan langsung melancarkan aksinya menggemboskan ban mobil korban dengan menggunakan paku tidak lama kemudian mobil korban gembos banya lalu kami berada di depan mobil korban setelah itu mobil korban berhenti di pinggir jalan kemudian kami langsung berbalik arah mendekati mobil korban untuk melakukan pencurian lalu saksi Bersama sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS turun dari sepeda motor sedangkan sdr.ALDO dan sdr.MUNIR berada di atas motornya kemudian saksi menghampiri mobil korban lalu membuka pintu depan bagian kiri mencari barang namun tidak ada lalu sdr.CARLOS berada di belakang mobil kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS menyuruh korban jangan berhenti di tengah jalan lalu korban masuk kedalam mobil kemudian sekitar 10-20 meter mobil melaju dan berhenti di depan bengkel tambal ban depan klinik kemudian saksi Bersama sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS jalan kaki menghampiri korban lagi sedangkan sdr.ALDO dan sdr.MUNIR berada di belakang saksi mengendarai sepeda motornya setelah itu saksi membuka pintu mobil korban dan mencari barang-barang di dasbor depan namun tidak ada lalu saksi berjalan ke bagian kiri mobil dan lalu saksi membuka pintu depan bagian kiri dan mencari barang namun tidak ada juga pada saat itu saksi melihat 2 orang anak perempuan yang berada duduk di dalam mobil di bangku depan sebelah kiri pada saat itu saksi mengeluarkan pisau yang saksi bawa lalu saksi di halangi oleh korban kemudian saksi berusaha melukai korban dengan menggunakan pisau tersebut namun korban terus melawan lalu sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS berada di belakang saksi menjagas saksi sambil mengancam korban lalu terjadilah dorong-dorongan dengan korban setelah itu saksi mendengar suara letusan tembakan setelah itu saksi memecahkan kaca mobil bagian pintu tengah untuk mencari barang milik korban namun masih di halangi korban kemudian korban mengeluarkan kantong plastik dari dalam mobil dan berusaha saksi rebut akhirnya terjadi perebutan kantong plastik tersebut antara saksi dan korban kemudian kantong plastik tersebut robek dan berantakan lalu saksi melihat ada kantong plastik yang terjatuh dan berisi uang lalu saksi ambil kemudian saksi di Tarik oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS untuk pergi karena sudah mendapatkan uang lalu saksi langsung menghampiri sdr.ALDO

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



dan langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa uang yang ada di dalam kantong plastic lalu dr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS dan sdrt.MUNIR juga langsung mengikuti saksi dari arah belakang kemudian kami menuju rumah sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS setelah sampai di rumah sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS kemudian kantong plastic yang berisi uang hasil pencurian tersebut saksi berikan kepada sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS kemudian uang tersebut di bagi rata oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI ALS CARLOS kepada saksi, sdr.ALDO dan sdr.MUNIR masing kami mendapat bagian sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang hasil pencurian tersebut kemudian saksi dan sdr.MUNIR di antar oleh sdr.ALDO kedepan jalan raya setelah itu saksi Bersama sdr.MUNIR pulang dengan menggunakan angkutan umum ke Jakarta.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Dengan cara awalnya kami mengembosakan ban mobil yang dikendarai korban dengan menggunakan paku kemudian setelah ban mobil korban gembos/bocor dan mobil korban berhenti selanjutnya sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM turun dari motor kemudian mengancam korban setelah itu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) memecahkan kaca mobil korban lalu menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau lalu sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) sempat berebut bungkusan plastik bersama korban yang berisi uang milik korban dan saksi mendengar suara tembakan yang di lakukan oleh sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM setelah sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) berhasil merebut uang yang ada di dalam plastic tersebut kemudian kami pergi meninggalkan korban kembali ke kontrakan sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM di daerah klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut saksi merencanakan dahulu pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib di kontrakan Sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM D/a Kp.Sindanglengo Rt.05 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengajak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian sdr.EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM mengajak



temanya sdr.IWAN SETIAWAN ALS KANCIL BIN ANDRI (ALM) dan sdr.MUNIR.

- Bahwa pada saat mengambil barang saksi korban, saksi menusukan senjata tajam yang dibawa oleh saksi ke saksi korban
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi mendapat uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI HARDI ALS PACI BIN RUSTAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa uang yang ada di dalam mobil dalam bungkus plastik warna merah yang berisi uang yang ada di dalam bungkus kantonmg plastik warna hitam kurang lebih uang tersebut sebesar Rp.39.200.000 (Tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-temanya sdr.MUNIR ALS MAS (DPO),Sdr.ALDO dan sdr.KANCIL (DPO).
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr.MUNIR ALS MAS (DPO),Sdr.ALDO dan sdr.KANCIL (DPO) mendapat uang hasil pencurian tersebut masing masing mendapatkan uang sebesar Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tersnagka kasih kepada sdr.YANTO sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) unutk membayar sewa senjata api jenis FN yang di gunakan pada saat melakukan pencurian serta sisanya digunakan untuk membayar hutang-hutang yang lainnya.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam senjata api kepada sdr.YANTO di daerah karawang setelah Terdakwa mendapatkan senjata api kemudian Terdakwa bersama sdr.ALDO melakukan pemantauan di depan toko sembako selama 3-4 hari lalu setelah tersnagka dengan sdr.ALDO memantau sekitar jam 19.00 wib Terdakwa melihat seorang wanita keluar dan anak kecil keluar dari toko sembako sambil membawa tas berwarna hitam dan masuk kedalam mobil dan tidak lama keluar seorang laki-laki pemilik dari toko sembako tersebut masuk kedalam mobil cary warna merah tua dengan No.Pol : F-1121-P, lalu setelah mobil itu berjalan menuju kearah jalan raya cagak gunung putri, Terdakwa dan sdr.ALDO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor beat street dengan jarak kurang lebih 30-50 meter di belakang mobil, setelah mobil cary tersebut yang dikendarai oleh pemilik toko sembako tersebut melewati simpang griya Terdakwa melihat si pemilik toko sembako yang mengendarai mobil carry tersebut menuju kearah wanaherang Terdakwa bersama sdr.ALDO tetap mengikuti dengan jarak kurang lebih 300 meter lalu Terdakwa bersama sdr.ALDO balik arah pulang kerumah kontrakan di daerah klapanunggal setelah menegetahui kebiasaan si pemilik toko tersebut lalu keesokan harinya tepatnya pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa baru menghubungi sdr.KANCIL melalui telpon lalu Terdakwa memberitahukan jikalau gambaran yang Terdakwa lihat tadi malam bagaimana solusinya apakah ada orang yang bisa menggemboskan ban mobilnya, lalu sdr.KANCIL bilang kepada Terdakwa mempunyai teman yang bisa bisa menggemboskan ban mobil lalu Terdakwa dikenalkan oleh sdr.KANCIL dengan temanya dan Terdakwa memanggilnya MAS ALS MUNIR setelah itu Terdakwa mengadakan janji kerja sama sdr.KANCIL lalu sdr.KANCIL bertanya kepada Terdakwa ketemuan dimana, Terdakwa suruh menunggu di simpang jalan arah kranggan lalu Terdakwa kasih alamat dan menyuruh sdr.KANCIL bersama temanya sdr.SIMAS ALS MUNIR jikalau berangkat dari arah jalan raya cibinong-citueureup dan sebelum tol citeureup ada simpang sebelah kiri yang banyak angkot yang menuju arah karanggan, lalu Terdakwa bilang kepada sdr.KANCIL perhitungkan sampai di simpang karanggan pada waktu magrib sekitar jam 18.00 wib, ternyata sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR sampai di simpang karanggan sekitar 17.00 wib lalu sdr.KANCIL menghubungi Terdakwa dan membeirtahu jikalau sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR sudah sampai dan menunggu duduk di warung bakso pandawa, setelah mendapat kabar dari sdr.KANCIL

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama sdr.ALDO dari rumah kontrakan di klapanunggal langsung berangkat menuju dan sekaligus menjemput sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR di warung bakso tersebut, setelah sdr.KANCIL melihat Terdakwa dan sdr.ALDO di depan warung bakso tersebut sdr.KANCIL dan Sdr.SIMAS ALS MUNIR menuju ke sepeda motornya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor beat street bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR sedangkan sdr.ALDO membawa sepeda V-ixion bersama sdr.KANCIL, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa tersebut berangkat menuju ke arah pasar citeureup dengan pelan menjalakna sepeda motor dikarenakan waktu masih sore, ketika waktu mulai malam sehabis magrib Terdakwa bersama teman-teanya menuju ke arah jalan raya gunung putri, sesampai di simpang jalan cagak gunung putri sdr.ALDO dan sdr.KANCIL berhenti di samping toko indomaret gunung putri sekitar 50 meter dari toko indomaret menunggu lewatnya sasaran pemilik toko sembako, sedangkan Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR berhenti lebih depan dari sdr.ALDO dan sdr.KANCIL kemudian Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR berhenti di warung kopi di pingir jalan samibl monitor menunggu dari sdr.ALDO dan sdr.KANCIL lalu sdr.SIMAS ALS MUNIR mengeluarkan 2 (dua) buah bentuk paku dari dalam dompetnya kemudian sdr.SIMAS ALS MUNIR menancapkan ke 2 buah paku tersebut ke ujung sandal jepit yang di pakainya, kemudian sekitar jam 19.00 wib, sdr.ALDO menghubungi Terdakwa dan memberitahu jika lau sasaran pemilik toko sembako sudah lewat dengan mengendarai mobil cary warna merah tua, setelah Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR melihat sasaran dengan mobil carinya lewat depan Terdakwa kemudian sdr.SIMAS ALS MUNIR membawa sepeda motor dan Terdakwa di bonceng di belakangnya, lalu Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR dan juga sdr.ALDO dan sdr.KANCIL membuntuti mobil cary tersebut dibelakangnya, setelah sampai di jalan simpang griya karena pada waktu itu dalam posisi macet lalu sdr.SIMAS ALS MUNIR menjulurkan sandal jepit yang sudah ditancapkan paku keban mobil cary tersebut bagian belakang sebelah kiri, tidak lama sasaran Terdakwa mobil cary tersebut jalan dan paku sudah menancap ke ban mobil tersebut, lalu keluar suara angin dari ban mobil tersebut/bocor setelah itu Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR mndahului mobil cary tersebut, dan sdr.ALDO bersama sdr.KANCIL tetap membuntuti di belakang mobil tersebut, sekitar 150 meter dari simpang griya kemudian Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr.KANCIL turun dari sepeda motor masing-masing, lalu menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh pemilik toko sembako itu meminggirkan kendaraan mobilnya, akan tetapi pemilik toko yang mengendarai mobil cary tersebut tidak mingir karena di depan ada bengkel tambal ban, lalu pemilik toko tersebut mengendarai mobil tersebut dan berhenti di bengkel tambal ban.lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masih berada di belakang mobil tersebut dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa berunding dengan teman-temanya, dan Terdakwa sempat mengajak untuk membatalkan aksi pencurian kepada sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR dikarenakan situasi rmai orang di sekitar tambal ban tersebut, namun sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR memaksa melakukan aksi pencurian, kemudian Terdakwa dan sdr.KANCIL menghampiri pintu sebelah kanan karena dilihat tidak ada barang di jok mobil depan lalu sdr.KANCIL berjalan menuju kesebelah kiri pintu depan mobil dan Terdakwa tetap dibelakang sdr.KANCIL melirik dari kaca samping sebelah kiri dan melihat ada kantong kresek warna merah di belakang tempat duduk supir, setelah itu sdr.KANCIL mengeluarkan pisanya dari pinggang lalu langsung menancapkan pisau tersebut ke kaca samping sebelah kiri dengan keras sehingga kaca tersebut bolong tidak lama disikutnya kaca mobil tersebut sehingga pecah setelah kaca mobil pecah lalu si pemilik toko tersbut langsung menghalangi sdr.KANCIL lalu tersnka mengeluarkan senjata api dari pinggang karena melihat masa sudah mulai ramai dan si pemilik toko sedang rebutan dengan sdr.KANCIL untuk mengambil kantong kresek warna merah yang berada di dalam mobil, karena Terdakwa melihat sipemilik toko dan sdr.KANCIL bergelut rebutan untuk mengambil kantong kresek tersebut lalu ada teriakan anak-anaknya dari dalam mobil dan teriakan minta tolong dari si pemilik toko sembako / korban lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan kearah bawah samping mobil dan kaki si korban akan tetapi setelah Terdakwa mengeluarkan tembakan sdr.KANCIL dan si korban masih berkelahi dan rebutan kantong yang berisi barang berupa uang, sehingga kantong kresek tersebut dapat di ambil oleh korban dari dalam mobil dan diamankan sambil dipegang oleh si pemilik dan diacungkan keatas sehingga sdr.KANCIL tidak dapat menarik karena posisi badan yang pendek, kemudian sdr.KNCIL melakukan pemukulan kepada korban setelah itu sdr.KANCIL masih tetap rebutan sehingga kantong kresek itupun pecah dan barang yang berada di dalam kantong tersebut jatuh berantakan sehingga sdr.KANCIL mengambil satu bungkus plastik

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam lalu setelah bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tersebut sudah ditangan sdr.KANCIL, karena Terdakwa melihat sudah banyak masa berdatangan kemudian Terdakwa menenteng senjata api yang Terdakwa bawa sehingga masa tidak berani mendekat, lalu Terdakwa menarik baju sdr.KANCIL dan langsung sdr.KANCIL bersama Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor yang sudah menunggu lalu sdr.KANCIL naik sepeda motor bersama sdr.ALDO, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR, kemudian kami melarikan diri kearah wanaherang setelah sampai di samping polsek gunung putri lalu kami ber empat melarikan diri kearah belakang polsek gunung putri sehingga jalan tersebut tembus kejalan raya cileungsi kemudian kami berempat menuju arah pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah klapanunggal, setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan, lalu sdr.ALDO merapihkan sepeda motor yang berada di luar kontrakan, lalu Terdakwa bersama sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR membuka bungkus plastik yang berisikan uang tersebut, kemudian langsung Terdakwa bagi rata uang hasil pencurian tersebut bersama teman-teman yang dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).stelah uang dibagi sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR dan sdr.ALDO pulang meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung istirahat namun pada waktu larut malam sdr.ALDO datang kembali kekontrakan Terdakwa untuk mengambil barangnya yang ketinggalan setelah itu sdr.ALDO pergi lagi dan Terdakwa melanjutkan istirahat.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dengan sdr.ALDO dan sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama sdr.ALDO melakukan pemantauan terhadap toko sembako selama 3 -4 hari dan pemantauan kebiasaan pemilik toko/korban setelah menutup tokonya dan kebiasaan pemilik toko menyimpan barang berupa uangnya didalam mobilnya dan arah pulangny pemilik toko sembako/korban.
- Bahwa setelah diperlihatkan senjata api tersebut memang benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perampokan dan menembakan ke arah kaki saksi.
- Bahwa mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah mobil saksi yang digunakan saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ dan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU adalah kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perampokan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, type ST 150 Futura, No.Pol F-1121-P, Warna Merah Metalik. tahun 2003. No.Rangka: MHYESL4153J538585, No.Mesin: G15AIA538585 STNK an.HJ.NURSALIA SEMBIRING D/a. Kp. Cicadas Rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri Kab Bogor berikut 1 (Satu) Buah STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
- 1 (Satu) Buah Celana training panjang warna abu-abu yang terdapat bolong di bagian kaki kanan
- 1 (Satu) Buah Ban mobil yang bocor
- 1 (Satu) buah Kaos warna hijau
- Pecahan Kaca pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut di atas
- 2 (Dua) buah paku modifikasi
- 1 (Satu) buah selongsong amunisi diduga berukuran 9 (sembilan) mm.
- 1 (Satu) Buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu.
- 1 (Satu) Pucuk Sanjata Api Jenis FN, Type MP-654 K, Kaliber : 4,5 mm, Made in Rusia.
- 1 (Satu) Buah Magazine Senjata Api
- 12 (Dua belas) Butir peluru yang terdapat di dalam Magazine Senjata Api tersebut.
- 1 (Satu) buah Jaket Sweater warna hitam
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Maroon, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin 3C1644315 STNK an. SANIM BIN EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong. barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dipertanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, Yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain secara paksa yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan Klinik Tlajung D/a Kp.Tlajung Rt.01 Rw.03 Ds.Tlajung Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang yang ada di dalam mobil dalam bungkus plastik warna merah yang berisi uang yang ada di dalam bungkus kantonmg plastik warna hitam kurang lebih uang tersebut sebesar Rp.39.200.000 (Tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya sdr.MUNIR ALS MAS (DPO),Sdr.ALDO dan sdr.KANCIL (DPO).
- Bahwa benar barang yang diambil tersebut Terdakwa dan Sdr.MUNIR ALS MAS (DPO),Sdr.ALDO dan sdr.KANCIL (DPO) mendapat uang masing masing mendapatkan uang sebesar Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kasih kepada sdr.YANTO sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk membayar sewa senjata api jenis FN yang di gunakan pada saat melakukan mengambil barang tersebut serta sisanya digunakan untuk membayar hutang-hutang yang lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam senjata api kepada sdr.YANTO di daerah karawang setelah Terdakwa mendapatkan senjata api kemudian Terdakwa bersama sdr.ALDO melakukan pemantauan di depan toko sembako selama 3-4 hari lalu setelah Terdakwa dengan sdr.ALDO memantau sekitar jam 19.00 wib Terdakwa melihat seorang wanita keluar

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kecil keluar dari toko sembako sambil membawa tas berwarna hitam dan masuk kedalam mobil dan tidak lama keluar seorang laki-laki pemilik dari toko sembako tersebut masuk kedalam mobil cary warna merah tua dengan No.Pol : F-1121-P, lalu setelah mobil itu berjalan menuju kearah jalan raya cagak gunung putri, Terdakwa dan sdr.ALDO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor beat street dengan jarak kurang lebih 30-50 meter di belakang mobil, setelah mobil cary tersebut yang dikendarai oleh pemilik toko sembako tersebut melewati simpang griya Terdakwa melihat si pemilik toko sembako yang mengendarai mobil carry tersebut menuju kearah wanaherang Terdakwa bersama sdr.ALDO tetap mengikuti dengan jarak kurang lebih 300 meter lalu Terdakwa bersama sdr.ALDO balik arah pulang kerumah kontrakan di daerah klanunggal setelah menegetahui kebiasaan si pemilik toko tersebut lalu keesokan harinya tepatnya pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa baru menghubungi sdr.KANCIL melalui telpon lalu Terdakwa memberitahukan jikalau gambaran yang Terdakwa lihat tadi malam bagaimana solusinya apakah ada orang yang bisa menggemboskan ban mobilnya, lalu sdr.KANCIL bilang kepada Terdakwa mempunyai teman yang bisa bisa menggemboskan ban mobil lalu Terdakwa dikenalkan oleh sdr.KANCIL dengan temanya dan Terdakwa memanggilnya MAS ALS MUNIR setelah itu Terdakwa mengadakan janji kerja sama sdr.KANCIL lalu sdr.KANCIL bertanya kepada Terdakwa ketemuan dimana, Terdakwa suruh menunggu di simpang jalan arah karanggan lalu Terdakwa kasih alamat dan menyuruh sdr.KANCIL bersama temanya sdr.SIMAS ALS MUNIR jikalau berangkat dari arah jalan raya cibinong-citueureup dan sebelum tol citeuruep ada simpang sebelah kiri yang banyak angkot yang menuju arah karanggan, lalu Terdakwa bilang kepada sdr.KANCIL perhitungkan sampai di simpang karanggan pada waktu magrib sekitar jam 18.00 wib, ternyata sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR sampai di simpang karanggan sekitar 17.00 wib lalu sdr.KANCIL menghubungi Terdakwa dan membeirtahu jikalau sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR sudah sampai dan menunggu duduk di warung bakso pandawa, setelah mendapat kabar dari sdr.KANCIL kemudian Terdakwa bersama sdr.ALDO dari rumah kontrakan di klanunggal langsung berangkat menuju dan sekaligus menjemput sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR di warung bakso tersebut, setelah sdr.KANCIL melihat Terdakwa dan sdr.ALDO di depan warung bakso tersebut sdr.KANCIL dan Sdr.SIMAS ALS MUNIR menujuju kesepeda

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor beat street bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR sedangkan sdr.ALDO membawa sepeda V-ixion bersama sdr.KANCIL, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa tersebut berangkat menuju kearah pasar citeureup dengan pelan menjalaknya sepeda motor dikarenakan waktu masih sore, ketika waktu mulai malam sehabis magrib Terdakwa bersama teman-teanya menuju kearah jalan raya gunung putri, sesampai di simpang jalan cagak gunung putri sdr.ALDO dan sdr.KANCIL berhenti di samping toko indomaret gunung putri sekitar 50 meter dari toko indomaret menunggu lewatnya sasaran pemilik toko sembako, sedangkan Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR berhenti lebih depan dari sdr.ALDO dan sdr.KANCIL kemudian Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR berhenti di warung kopi di pinggir jalan samibl monitor menunggu dari sdr.ALDO dan sdr.KANCIL lalu sdr.SIMAS ALS MUNIR mengeluarkan 2 (dua) buah bentuk paku dari dalam dompetnya kemudian sdr.SIMAS ALS MUNIR menancapkan ke 2 buah paku tersebut ke ujung sandal jepit yang di pakainya, kemudian sekitar jam 19.00 wib, sdr.ALDO menghubungi Terdakwa dan memberitahu jikaalau sasaran pemilik toko sembako sudah lewat dengan mengendarai mobil cary warna merah tua, setelah Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR melihat sasaran dengan mobil carinya lewat depan Terdakwa kemudian sdr.SIMAS ALS MUNIR membawa sepeda motor dan Terdakwa di bonceng di belakangnya, lalu Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR dan juga sdr.ALDO dan sdr.KANCIL membuntuti mobil cary tersebut dibelakangnya, setelah sampai di jalan simpang griya karena pada waktu itu dalam posisi macet lalu sdr.SIMAS ALS MUNIR menjulurkan sandal jepit yang sudah ditancapkan paku keban mobil cary tersebut bagian belakang sebelah kiri, tidak lama sasaran Terdakwa mobil cary tersebut jalan dan paku sudah menancap ke ban mobil tersebut, lalu keluar suara angin dari ban mobil tersebut/bocor setelah itu Terdakwa bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR mndahului mobil cary tersebut, dan sdr.ALDO bersama sdr.KANCIL tetap membuntuti di belakang mobil tersebut, sekitar 150 meter dari simpang griya kemudian Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa bersama sdr.KANCIL turun dari sepeda motor masing-masing, lalu menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh pemilik toko sembako itu memninggirkan kendaraan mobilnya, akan tetapi pemilik toko yang mengendarai mobil cary tersebut tidak mingir karena di depan ada bengkel tambal ban, lalu pemilik toko tersebut mengendarai mobil tersebut dan



berhenti di bengkel tambal ban.lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masih berada di belakang mobil tersebut dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa berunding dengan teman-temannya, dan Terdakwa sempat mengajak untuk membatalkan aksi pencurian kepada sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR dikarenakan situasi rmai orang di sekitar tambal ban tersebut, namun sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR memaksa melakukan aksi pencurian, kemudian Terdakwa dan sdr.KANCIL menghampiri pintu sebelah kanan karena dilihat tidak ada barang di jok mobil depan lalu sdr.KANCIL berjalan menuju kesebelah kiri pintu depan mobil dan Terdakwa tetap dibelakang sdr.KANCIL melihat dari kaca samping sebelah kiri dan melihat ada kantong kresek warna merah di belakang tempat duduk supir, setelah itu sdr.KANCIL mengeluarkan pisanya dari pinggang lalu langsung menancapkan pisau tersebut ke kaca samping sebelah kiri dengan keras sehingga kaca tersebut bolong tidak lama disikutnya kaca mobil tersebut sehingga pecah setelah kaca mobil pecah lalu si pemilik toko tersebut langsung menghalangi sdr.KANCIL lalu tersngka mengeluarkan senjata api dari pinggang karena melihat masa sudah mulai ramai dan si pemilik toko sedang rebutan dengan sdr.KANCIL untuk mengambil kantong kresek warna merah yang berada di dalam mobil, karena Terdakwa melihat sipemilik toko dan sdr.KANCIL bergelut rebutan untuk mengambil kantong kresek tersebut lalu ada teriakan anak-anaknya dari dalam mobil dan teriakan minta tolong dari si pemilik toko sembako / korban lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan kearah bawah samping mobil dan kaki si korban akan tetapi setelah Terdakwa mengeluarkan tembakan sdr.KANCIL dan si korban masih berkelahi dan rebutan kantong yang berisi barang berupa uang, sehingga kantong kresek tersebut dapat di ambil oleh korban dari dalam mobil dan diamankan sambil dipegang oleh si pemilik dan diacungkan keatas sehingga sdr.KANCIL tidak dapat menarik karena posisi badan yang pendek, kemudian sdr.KANCIL melakukan pemukulan kepada korban setelah itu sdr.KANCIL masih tetap rebutan sehingga kantong kresek itupun pecah dan barang yang berada di dalam kantong tersebut jatuh berantakan sehingga sdr.KANCIL mengambil satu bungkus plastik warna hitam lalu setelah bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tersebut sudah ditangan sdr.KANCIL, karena Terdakwa melihat sudah banyak masa berdatangan kemudian Terdakwa menenteng senjata api yang Terdakwa bawa sehingga masa tidak berani mendekat, lalu Terdakwa menarik baju sdr.KANCIL dan langsung sdr.KANCIL bersama Terdakwa

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



pergi menuju ke sepeda motor yang sudah menunggu lalu sdr.KANCIL naik sepeda motor bersama sdr.ALDO, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor bersama sdr.SIMAS ALS MUNIR, kemudian kami melarikan diri kearah wanaherang setelah sampai di samping polsek gunung putri lalu kami ber empat melarikan diri kearah belakang polsek gunung putri sehingga jalan tersebut tembus kejalan raya cileungsi kemudian kami berempat menuju arah pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah klapanunggal, setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan, lalu sdr.ALDO merapihkan sepeda motor yang berada di luar kontrakan, lalu Terdakwa bersama sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR membuka bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut, kemudian langsung Terdakwa bagi rata uang hasil pencurian tersebut bersama teman-teman yang diamana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).stelah uang dibagi sdr.KANCIL dan sdr.SIMAS ALS MUNIR dan sdr.ALDO pulang meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung istirahat namun pada waktu larut malam sdr.ALDO datang kembali kekontrakan Terdakwa untuk mengambil barangnya yang ketinggalan setelah itu sdr.ALDO pergi lagi dan Terdakwa melanjutkan istirahat.

- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dengan sdr.ALDO dan sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama sdr.ALDO melakukan pemantauan terhadap toko sembako selama 3 -4 hari dan pemantauan kebiasaan pemilik toko/korban setelah menutup tokonya dan kebiasaan pemilik toko menyimpan barang berupa uangnya didalam mobilnya dan arah pulangny pemilik toko sembako/korban.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan senjata api tersebut memang benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perampokan dan menembakan ke arah kaki saksi.
- Bahwa benar mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah mobil saksi yang digunakan saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ dan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU adalah kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perampokan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal : Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP atau Ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Unsur Dengan maksud akan miliki barang itu dengan melawan hukum
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **EDI HARDI AIS PACI Bin RUSTAM** yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh Terdakwa



sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi. Oleh karena itu Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ mengambil sesuatu barang ” mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** bersama dengan saksi **ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM** dan saksi **IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm)** (**Penuntutan dalam Berkas Terpisah**) telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban yang berisi uang ditaksir sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang berada didalam mobil milik saksi korban Adam Malik Harahap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur “ Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ” adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** bersama dengan saksi **ALDO IRAWAN Als ALDO**



Bin MUKAROM dan saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban yang berisi uang ditaksir sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang berada didalam mobil milik saksi korban Adam Malik Harahap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 4. Dengan maksud akan dimiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur "Dengan maksud akan miliki barang itu secara melawan hukum" adalah mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa meminta ijin dari yang berhak. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM bersama dengan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dan saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban yang berisi uang ditaksir sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang berada didalam mobil milik saksi korban Adam Malik Harahap dengan maksud untuk dimiliki, dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pemilik sah barang yakni saksi korban Adam Malik Harahap

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 5. Yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM bersama dengan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan, saksi Aldo Irawan dan Sdr. Munir berangkat dimana Terdakwa dengan Sdr. Munir menggunakan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ menunggu didekat Klinik daerah cagak Gunung Putri dan Saksi Aldo Irawan dan saksi Iwan Setiawan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU menunggu di SPBU Pom bensin Tlanjung, kemudian pada saat saksi korban H. Adam Malik Harahap bersama dengan saksi Armaya Deka Saputri dan Sdri. Salpha lewat dengan menggunakan Mobil merk Suzuki Cary Futura warna merah dengan No. polisi F 1121 P melewati Klinik daerah Cagak Gunung Putri, kemudian saksi Aldi Irawan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, selanjutnya Sdr. Munir dan Terdakwa berangkat mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi korban, sesampainya jalan simpang Griya karena kondisi macet kemudian Sdr. Munir mengarahkan sandal jepit yang sudah dipasangkan paku kearah ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikenadarai saksi korban, kemudian oleh karena ban mobil yang dikenadarai oleh saksi korban bocor akibat paku yang ditusukan oleh Sdr. Munir, saksi korban memberhentikan mobilnya ditempat tambal ban, melihat mobil berhenti lalu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan turun dari motor dan langsung menghampiri mobil saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat hantong kresek berwarna merah di bangku sebelah kiri bagian depan dan langsung menancapkan pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan ke kaca sebelah kiri bagian depan lalu langsung menyikutnya sehingga kaca mobil pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghalangi saksi Iwan Setiawan mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya terakwa mengarahkan senjata api kearah saksi korban dan menembaknya yang mengenai kaki kanannya, selanjutnya saksi korban dan saksi Iwan Setiawan memperebutkan barang milik saksi korban sehingga saksi korban terkena pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menarik paksa kantong tersebut sehingga kantong merah tersebut jatuh dan berserakan isinya, melihat hal tersebut saksi Iwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban, oleh karena sudah banyak masyarakat yang berdatangan, sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan menuju rumah kontarikan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Terdakwa membuka isi

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



dari kantong plastic warna hitam dan ternyata uang, kemudian dibagi rata oleh Terdakwa dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Nomor : 002/VER/RM-RSSM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr, Linda Oentoro yang diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Dr. P Lanjar Sugiyanto, MARS dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada korban ditemukan luka robek pada dahi, kepala dan telapak tangan, luka tusuk pada lengan dan luka tembak pada tungkai.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 6. Jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, petunjuk dan barang bukti, Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM** bersama dengan saksi **ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM** dan saksi **IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) (Penuntutan dalam Berkas Terpisah)** telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 yang dilakukan sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als KANCIL Bin ANDRI (Alm) dengan mengajak saksi Iwan Setiawan untuk melakukan pencurian di daerah Bogor, lalu saksi Iwan Setiawan mengikuti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan Setiawan agar mencari teman yang bisa membocorkan ban mobil kendaraan, setelah itu saksi Iwan Setiawan mengajak Sdr. Munir (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir berangkat menuju daerah Kec. Citereup kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan sampai sekitar jam 17.00 Wib, lalu dijemput oleh Terdakwa dan saksi ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Iwan Setiawan dan Sdr. Munir diajak oleh Terdakwa dan saksi Aldo Irawan untuk keliling sambil melihat situasi dan berhenti di SPBU untuk beristirahat, dan pada saat itu terakwa membagi tugas, dimana tugas saksi Iwan Setiawan adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik korban, tugas Sdr. Munir adalah menggemboskan mobil kendaraan yang dinaiki saksi korban dan membawa motor, lalu Terdakwa bertugas menodong saksi korban sambil mengamankan situasi dan saksi Aldo Irawan bertugas membawa motor yang digunakan dan mengamankan situasi

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan, saksi Aldo Irawan dan Sdr. Munir berangkat dimana Terdakwa dengan Sdr. Munir menggunakan sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan No Polisi F 5963 FEQ menunggu didekat Klinik daerah cagak Gunung Putri dan Saksi Aldo Irawan dan saksi Iwan Setiawan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No Polisi F 6613 RU menunggu di SPBU Pom bensin Tlanjung, kemudian pada saat saksi korban H. Adam Malik Harahap bersama dengan saksi Armaya Deka Saputri dan Sdri. Salpha lewat dengan menggunakan Mobil merk Suzuki Cary Futura warna merah dengan No. polisi F 1121 P melewati Klinik daerah Cagak Gunung Putri, kemudian saksi Aldi Irawan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, selanjutnya Sdr. Munir dan Terdakwa berangkat mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi korban, sesampainya jalan simpang Griya karena kondisi macet kemudian Sdr. Munir mengarahkan sandal jepit yang sudah dipasangkan paku kearah ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikenadarai saksi korban, kemudian oleh karena ban mobil yang dikenadarai oleh saksi korban bocor akibat paku yang ditusukan oleh Sdr. Munir, saksi korban memberhentikan mobilnya ditempat tambal ban, melihat mobil berhenti lalu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan turun dari motor dan langsung menghampiri mobil saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat hantong kresek berwarna merah di bangku sebelah kiri bagian depan dan langsung menancapkan pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan ke kaca sebelah kiri bagian depan lalu langsung menyikutnya sehingga kaca mobil pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghalangi saksi Iwan Setiawan mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya terakwa mengarahkan senjata api kearah saksi korban dan menembakannya yang mengenai kaki kanannya, selanjutnya saksi korban dan saksi Iwan Setiawan memperebutkan barang milik saksi korban sehingga saksi korban terkena pisau yang dibawa oleh saksi Iwan Setiawan pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menarik paksa kantong tersebut sehingga kantong merah tersebut jatuh dan berserakan isinya, melihat hal tersebut saksi Iwan Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam yang sebelumnya ada didalam kantong warna merah milik saksi korban, oleh karena sudah banyak masyarakat yang berdatangan, sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan menuju rumah kontarakan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Terdakwa membuka isi dari kantong plastic warna hitam dan ternyata uang, kemudian dibagi rata oleh

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,-
(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, type ST 150 Futura, No.Pol F-1121-P, Warna Merah Metalik. tahun 2003. No.Rangka: MHYESL4153J538585, No.Mesin: G15AIA538585 STNK an.HJ.NURSALIA SEMBIRING D/a. Kp. Cicadas Rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri Kab Bogor berikut 1 (Satu) Buah STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
- 1 (Satu) Buah Celana training panjang warna abu-abu yang terdapat bolong di bagian kaki kanan
- 1 (Satu) Buah Ban mobil yang bocor
- 1 (Satu) buah Kaos warna hijau

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Kaca pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut di atas
- 2 (Dua) buah paku modifikasi
- 1 (Satu) buah selongsong amunisi diduga berukuran 9 (sembilan) mm.
- 1 (Satu) Buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu.
- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Jenis FN, Type MP-654 K, Kaliber : 4,5 mm, Made in Rusia.
- 1 (Satu) Buah Magazine Senjata Api
- 12 (Dua belas) Butir peluru yang terdapat di dalam Magazine Senjata Api tersebut.
- 1 (Satu) buah Jaket Sweater warna hitam
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Maroon, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin 3C1644315 STNK an. SANIM BIN EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya

Digunakan dalam perkara ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM, dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan kerugian pada saksi korban H.ADAM MALIK HARAHAHAP
- Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARDI Als PACI Bin RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah "**Pencurian dengan kekerasan**",
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, type ST 150 Futura, No.Pol F-1121-P, Warna Merah Metalik. tahun 2003. No.Rangka: MHYESL4153J538585, No.Mesin: G15AIA538585 STNK an.HJ.NURSALIA SEMBIRING D/a. Kp. Cicadas Rt.03 Rw.05 Ds.Cicadas Kec.Gunung Putri Kab Bogor berikut 1 (Satu) Buah STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
 - 1 (Satu) Buah Celana training panjang warna abu-abu yang terdapat bolong di bagian kaki kanan
 - 1 (Satu) Buah Ban mobil yang bocor
 - 1 (Satu) buah Kaos warna hijau
 - Pecahan Kaca pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut di atas
 - 2 (Dua) buah paku modifikasi
 - 1 (Satu) buah selongsong amunisi diduga berukuran 9 (sembilan) mm.
 - 1 (Satu) Buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu.
 - 1 (Satu) Pucuk Sanjata Api Jenis FN, Type MP-654 K, Kaliber : 4,5 mm, Made in Rusia.
 - 1 (Satu) Buah Magazine Senjata Api

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Dua belas) Butir peluru yang terdapat di dalam Magazine Senjata Api.
- 1 (Satu) buah Jaket Sweater warna hitam
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda, type Beat Street, No.Pol : F-5963-FEQ, Warna Silver, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ212KK745332, No.Mesin JFZ2E1742637 STNK an.ELMONA D/a Griya Mitra Asri Blok B21 No.52 Rt.01 Rw.05 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, type V-ixion, No.Pol : F-6613-RU, Warna Merah Maroon, tahun 2011, No.Rangka : MH33C1004BK643314, No.Mesin 3C1644315 STNK an. SANIM BIN EENG D/a Kp.Sindanglengo Rt.04 Rw.04 Ds.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.Bogor berikut 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya

Digunakan dalam perkara ALDO IRAWAN Als ALDO Bin MUKAROM, dkk

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cbi



Candrasah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)